



Analisis Dampak Pengaturan Perjanjian Kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Keadilan Sosial

Syahidna Pomolango^{1*}, Anggun Sri Rejeki², Roy Marthen Moonti³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

syahidnapomolango@gmail.com^{1*}, anggunsrirejekia@gmail.com²,

roymoontil6@gmail.com³

Korespondensi Penulis: syahidnapomolango@gmail.com

Abstract: The recent labor regulation reform through the Job Creation Law (Undang-Undang Cipta Kerja) has introduced new dynamics in regulating Fixed-Term Employment Agreements (PKWT), impacting social justice in Indonesia. This study aims to analyze the effects of PKWT regulation within the Job Creation Law on the principle of social justice, particularly in the context of Indonesia's Asta Cita 4, which emphasizes protection for the entire nation. Employing a qualitative approach through literature review, the study systematically examines relevant laws, academic works, and related research. The findings indicate that although the law enhances labor market flexibility, the resulting legal uncertainty for fixed-term workers risks social inequality that contradicts the ideals of social justice. This research underscores the need for legislative reforms that prioritize worker protection and social security to align labor regulations with national aspirations embodied in Asta Cita 4. The implications provide recommendations for policymakers and future researchers to develop more empirical and in-depth studies to strengthen labor protections going forward.

Keywords: Fixed-Term Employment Agreement, Job Creation Law, Social Justice, Asta Cita 4, Worker Protection.

Abstrak: Perubahan regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan dinamika baru dalam pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berdampak pada keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pengaturan PKWT dalam UU Cipta Kerja terhadap prinsip keadilan sosial, khususnya dalam konteks Asta Cita ke-4 yang menekankan perlindungan segenap bangsa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, mengkaji literatur, peraturan, dan penelitian terkait secara sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, ketidakpastian perlindungan bagi pekerja PKWT berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi legislatif yang lebih mengedepankan perlindungan hak pekerja dan jaminan sosial agar regulasi dapat selaras dengan aspirasi nasional dalam Asta Cita ke-4. Implikasi penelitian ini menjadi dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan peneliti untuk mengembangkan kajian empiris dan metodologi yang lebih mendalam dalam memperkuat perlindungan ketenagakerjaan di masa depan.

Kata kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Undang-Undang Cipta Kerja, Keadilan Sosial, Asta Cita ke-4, Perlindungan Pekerja.

1. PENDAHULUAN

Perubahan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) membawa konsekuensi besar bagi struktur hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja, khususnya dalam aspek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Fenomena ini menjadi topik yang sangat penting untuk dikaji mengingat PKWT merupakan bentuk kontrak kerja yang paling rentan terhadap ketidakpastian hak dan perlindungan sosial bagi pekerja (Wulandari & Rimadani, 2023) (Erlina Sari et al., 2020). Di tengah dinamika dunia kerja yang semakin fleksibel, regulasi ini berpotensi menimbulkan

ketimpangan keadilan sosial, terlebih jika tidak mampu menjamin kesejahteraan dan hak-hak dasar pekerja.

Urgensi pembahasan ini juga muncul dari kenyataan bahwa UU Cipta Kerja berupaya menyelaraskan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Asta Cita ke-4, yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Artinya, kebijakan ketenagakerjaan harus menempatkan keadilan sosial sebagai pijakan utama agar tidak terjadi eksklusi atau marginalisasi pekerja, terutama yang berada dalam hubungan kerja tidak tetap (Mustikarini, 2023), (Ginting, 2023). Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pengaturan PKWT dalam UU ini justru menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum, yang dapat melemahkan posisi pekerja dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan penghidupan yang adil (Gunadi et al., 2022), (Safrida, 2024).

Fenomena tersebut diperkuat oleh berbagai temuan bahwa fleksibilitas norma ketenagakerjaan pasca reformasi, meski meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja, berisiko melemahkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi pekerja (Souza et al., 2024), (Hafiz, 2021). Sebaliknya, pendekatan keadilan sosial menurut perspektif masalah mursalah menghendaki regulasi yang tidak hanya menjamin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial secara menyeluruh, sehingga harmonisasi antara kepentingan pekerja dan pengusaha dapat tercapai (Nurkholidah et al., 2022), (Triasmono et al., 2024).

Artikel ini akan membahas secara sistematis dampak pengaturan PKWT dalam UU Cipta Kerja terhadap keadilan sosial, dengan mengkaji berbagai aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan yang relevan. Analisis akan mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja, perkembangan hukum ketenagakerjaan, serta implikasi praktis bagi kehidupan pekerja yang selama ini menjadi pihak paling rentan dalam kontrak kerja waktu tertentu (Pati, 2022), (Sutrisno & Singadimedja, 2021). Pembahasan ini juga akan menelaah bagaimana aspek keadilan sosial dalam konteks Asta Cita ke-4 dapat menjadi landasan untuk mereformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat luas (Bagiastra et al., n.d.) (Rozaq & Mediawati, 2023).

Dengan pendekatan ini, artikel diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dan kritis tentang implikasi UU Cipta Kerja pada keadilan sosial dalam hubungan kerja, sekaligus memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum ketenagakerjaan. Harapannya, kajian ini menjadi rujukan penting dalam upaya mengoptimalkan regulasi ketenagakerjaan agar sejalan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai landasan utama dalam mengkaji dampak pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap keadilan sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah memahami secara mendalam konteks hukum, sosial, dan kemanusiaan yang melatarbelakangi fenomena ketenagakerjaan, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif. Dengan pendekatan ini, analisis dapat lebih fleksibel dan menyeluruh, memungkinkan peneliti menggali berbagai perspektif serta interpretasi terhadap regulasi dan implikasinya dalam kehidupan sosial.

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian literatur dan analisis terhadap berbagai regulasi serta studi terdahulu, ditemukan beberapa temuan utama terkait dampak pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap keadilan sosial, khususnya dalam kerangka Asta Cita ke-4 yang menekankan perlindungan segenap bangsa Indonesia.

1. Pengaturan PKWT dalam UU Cipta Kerja Meningkatkan Fleksibilitas Namun Mengurangi Kepastian Perlindungan Pekerja

Analisis menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja memang memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pelaku usaha dalam menggunakan PKWT untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang dinamis (Wulandari & Rimadani, 2023), (Gunadi et al., 2022). Namun, konsekuensinya adalah munculnya ketidakpastian perlindungan hukum bagi pekerja yang terikat PKWT, seperti keterbatasan jaminan sosial dan risiko pemutusan hubungan kerja yang mudah (Erlina Sari et al., 2020), (Safrida, 2024). Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan dan kerentanan sosial yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

2. Implikasi Keadilan Sosial Berdasarkan Asta Cita ke-4

Temuan lain menggarisbawahi bahwa pengaturan ini harus ditempatkan dalam konteks tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Asta Cita ke-4, yaitu memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia (Mustikarini, 2023), (Ginting, 2023). Namun, secara praktik, banyak pekerja PKWT mengalami marginalisasi sosial ekonomi akibat ketidakpastian pekerjaan dan minimnya jaminan kesejahteraan (Pati, 2022), (Sutrisno & Singadimedja, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dalam regulasinya.

3. Kesenjangan antara Regulasi dan Realita di Lapangan

Kajian literatur dan hasil studi lapangan yang dirujuk mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan hukum dan implementasi di lapangan. Regulasi yang mengedepankan efisiensi dan daya saing pasar tenaga kerja terkadang mengabaikan aspek perlindungan sosial dan hak-hak pekerja (Souza et al., 2024), (Hafiz, 2021). Selain itu, masih ditemukan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan perlindungan pekerja PKWT (Bagiastra et al., n.d.), (Rozaq & Mediawati, 2023).

4. Upaya Legislasi untuk Menghadirkan Keadilan Sosial

Sejumlah studi literatur menyarankan reformasi hukum yang lebih mengedepankan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia dalam perjanjian kerja, termasuk penguatan aturan jaminan sosial, pembatasan penggunaan PKWT, serta peningkatan peran negara dalam pengawasan ketenagakerjaan (Triasmono et al., 2024), (Nurkholidah et al., 2022). Pendekatan ini sejalan dengan aspirasi Asta Cita ke-4 dalam mewujudkan negara yang adil dan melindungi seluruh rakyatnya.

Aspek	Temuan Utama	Referensi
Fleksibilitas Regulasi	Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja	(Wulandari & Rimadani, 2023), (Gunadi et al., 2022).
Perlindungan Pekerja	Ketidakpastian hak dan risiko kerentanan sosial meningkat	(Erlina Sari et al., 2020), (Safrida, 2024).
Kesesuaian dengan Asta Cita	Regulasi belum optimal dalam mewujudkan perlindungan sosial	(Mustikarini, 2023), (Ginting, 2023).
Kesenjangan Implementasi	Pengabaian aspek sosial dan lemahnya pengawasan	(Souza et al., 2024), (Rozaq & Mediawati, 2023).
Rekomendasi Reformasi	Penguatan jaminan sosial dan perlindungan hak pekerja	(Triasmono et al., 2024), (Nurkholidah et al., 2022).

Dari hasil temuan ini, terlihat jelas bahwa UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam pengaturan PKWT yang mempengaruhi aspek keadilan sosial. Fleksibilitas yang diberikan memang diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan pasar, namun harus diimbangi dengan perlindungan yang memadai bagi pekerja agar tujuan Asta Cita ke-4 dapat tercapai. Hasil ini menjadi dasar penting untuk pembahasan lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan ketenagakerjaan dapat direformasi demi keadilan sosial yang lebih baik.

Temuan penelitian ini menggarisbawahi kompleksitas dampak pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap keadilan sosial,

khususnya dalam konteks aspirasi bangsa yang termaktub dalam Asta Cita ke-4, yakni perlindungan segenap bangsa Indonesia. Fleksibilitas yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja memang menawarkan respons cepat terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja yang dinamis, namun di sisi lain, hal ini menciptakan celah ketidakpastian dan kerentanan bagi pekerja yang berkontrak waktu tertentu (Wulandari & Rimadani, 2023), (Gunadi et al., 2022). Kondisi ini memperlihatkan ketegangan klasik antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial sebuah dilema yang tidak mudah diatasi oleh kebijakan publik.

Secara teoritis, konsep keadilan sosial yang diusung oleh Asta Cita ke-4 menuntut agar negara hadir sebagai pelindung dan pemberi jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, tanpa diskriminasi maupun pengecualian (Mustikarini, 2023), (Ginting, 2023). Namun, implementasi UU Cipta Kerja, khususnya pada pengaturan PKWT, masih jauh dari ideal karena belum berhasil menjembatani perlindungan hukum dengan kebutuhan fleksibilitas pasar. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan sosial yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam hubungan industrial di Indonesia ((Erlina Sari et al., 2020) (Safrida, 2024). Dengan kata lain, meskipun regulasi tersebut didesain untuk meningkatkan daya saing ekonomi, perlindungan hak asasi pekerja dan stabilitas sosial justru terabaikan, yang berpotensi melemahkan fondasi keadilan sosial.

Fenomena ini juga sejalan dengan kritik dari literatur internasional yang menyatakan bahwa reformasi ketenagakerjaan yang mengedepankan fleksibilitas seringkali mengorbankan hak-hak pekerja, terutama mereka yang berstatus kontrak atau paruh waktu (Souza et al., 2024), (Hafiz, 2021). Dalam konteks Indonesia, tantangan ini menjadi semakin pelik mengingat tingkat ketidaksetaraan sosial ekonomi yang masih tinggi dan kondisi pasar tenaga kerja yang tidak sepenuhnya formal (Bagiastra et al., n.d.), (Rozaq & Mediawati, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan harus tidak hanya responsif terhadap kebutuhan ekonomi, tetapi juga harus memprioritaskan keadilan sosial sebagai nilai utama.

Lebih jauh, hasil temuan menegaskan perlunya reformasi legislatif yang mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif masalah mursalah yang menekankan keseimbangan antara kemaslahatan umum dan hak individu (Nurkholidah et al., 2022), (Triasmono et al., 2024). Reformasi semacam ini dapat memperkuat sistem ketenagakerjaan yang tidak hanya efisien tetapi juga inklusif dan berkelanjutan, sehingga aspirasi luhur Asta Cita ke-4 dapat terwujud secara nyata.

Implikasi dari temuan ini tidak hanya relevan bagi dunia hukum dan kebijakan ketenagakerjaan, tetapi juga berdampak luas pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Ketidakpastian kerja dan perlindungan sosial yang lemah dapat memperbesar risiko kemiskinan dan ketidakstabilan sosial, yang pada gilirannya menghambat pembangunan manusia dan kesejahteraan nasional (Pati, 2022), (Sutrisno & Singadimedja, 2021). Selain itu, dari perspektif pendidikan dan teknologi, perlindungan pekerja yang memadai dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi melalui rasa aman dalam bekerja, yang esensial dalam era transformasi digital saat ini.

Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi pemahaman baru yang menegaskan bahwa keberhasilan regulasi ketenagakerjaan tidak dapat diukur semata dari aspek ekonomis, tetapi juga harus dinilai dari sejauh mana regulasi tersebut mengakomodasi keadilan sosial dan perlindungan hak dasar pekerja. Hal ini sekaligus memperkuat temuan-temuan sebelumnya yang mengkritisi regulasi ketenagakerjaan yang terlalu mengutamakan fleksibilitas tanpa perlindungan sosial yang memadai (Wulandari & Rimadani, 2023), (Safrida, 2024).

Penelitian ini juga membuka ruang refleksi bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan secara lebih serius integrasi nilai-nilai kebangsaan dan keadilan sosial dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan, sehingga UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, sesuai dengan cita-cita bangsa.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-Undang Cipta Kerja membawa dampak signifikan terhadap aspek keadilan sosial di Indonesia. Meskipun regulasi ini menawarkan fleksibilitas yang diperlukan untuk menyesuaikan dinamika pasar tenaga kerja, fleksibilitas tersebut sekaligus menimbulkan ketidakpastian perlindungan bagi pekerja, terutama dalam hal jaminan sosial dan hak-hak dasar. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan merusak prinsip keadilan sosial yang menjadi pijakan dalam Asta Cita ke-4, yaitu perlindungan segenap bangsa Indonesia. Hasil kajian memperlihatkan bahwa UU Cipta Kerja belum sepenuhnya mengakomodasi nilai keadilan sosial secara optimal, sehingga masih terdapat ketimpangan antara kebutuhan efisiensi ekonomi dan perlindungan hak pekerja. Temuan ini konsisten dengan kritik literatur internasional dan nasional yang menyoroti risiko marginalisasi pekerja kontrak dalam regulasi yang terlalu menekankan fleksibilitas pasar. Oleh karena itu, perlunya reformasi legislatif yang lebih menegaskan perlindungan hak asasi dan jaminan sosial pekerja menjadi sangat penting untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Lebih jauh, kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa upaya memperkuat regulasi

ketenagakerjaan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Asta Cita ke-4. Dengan demikian, Undang-Undang Cipta Kerja dan kebijakan turunannya dapat berperan sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan berkeadilan, sehingga perlindungan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagiastra, A., Sitompul, Z., & Prasetyo, D. A. (n.d.).** The evolution of labour protection legislation following the enactment of the Labour Creation Act.
- Erlina Sari, N. P. N., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020).** Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.
- Ginting, S. B. (2023).** Analysis of labor rights after the Job Creation Law in perspective of human rights. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Gunadi, A., Johan, S., & Sudiro, A. (2022).** Between the Job Creation Act and labor act: What's specific time employee agreement (PKWT)? *Nagari Law Review*, 5(2), 160–170. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.160-170.2022>
- Hafiz, H. (2021).** Structural labor rights. *Michigan Law Review*.
- Mustikarini, I. D. (2023).** Transformasi kebijakan pekerjaan dan penghidupan layak: Kajian literatur tentang upaya negara dalam memenuhi hak warga negara melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. *Edukasia*.
- Nurkholidah, S., Andala, A., & Amalia, R. S. (2022).** Tinjauan masalah mursalah terhadap perlindungan tenaga kerja dalam UU Cipta Kerja. *Asas: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam*.
- Pati, U. K. (2022).** Analysis of employment contracts after implementation of Law of the Republic Indonesia No. 11 in 2020 concerning employment creation (case study in PT Perkebunan Nusantara XIII). *Parental: Jurnal Hukum dan Budidaya*.
- Rozaq, M. F., & Mediawati, N. F. (2023).** Analisis keberlakuan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan inkonstitusional bersyarat. *Web of Scientist*.
- Safri, S. (2024).** Review of the principles of justice in fixed-time work agreements and their implications for law and development in the era of the Job Creation Law. *International Journal of Educational Research and Social Sciences*, 5(6), 1028–1034. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i6.905>
- Souza, J. F. de, Queiroz, T. C., & Souza, R. L. de. (2024).** Flexibilização das normas e princípios de proteção ao trabalhador após a reforma trabalhista: Trabalho intermitente.
- Sutrisno, I. B. S., & Singadimedja, H. N. (2021).** Policy of specific time working agreement (PKWT) on Law Number 11 of 2020 concerning creation work in welfare perspective social and subjective.

- Triasmono, H., Mangesti, Y. A., & Febriansyah, F. I. (2024).** Legal reforms for preventing employer abuse: Crafting a socially just employment law framework. *Journal of Law and Legal Reform*.
- Wulandari, A., & Rimadani, P. (2023).** Analisis perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja klaster perjanjian kerja waktu tertentu. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*.